

**ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**ARFAN SYAHBANI
20103040121**

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfan Syahbani
NIM : 20103040121
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL)" adalah asli, hasil atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2024
12 Dzulhijjah 1445 H.

Yang Menyatakan,



Arfan Syahbani
NIM: 20103040121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arfan Syahbani

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arfan Syahbani

NIM : 20103040121

Judul : Analisis Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Kejaksaan Negeri Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-614/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARFAN SYAHBANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040121
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 668f5e0236794



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 667d9a723c27c



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 668b4275752af



Yogyakarta, 07 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 668f5e022e12a

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) memiliki dampak yang luar biasa, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sehingga memerlukan penanganan efektif dan efisien. Penanganan tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan dengan upaya represif, yaitu penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum. Penyidikan sebagai bagian sentral dari penegakan hukum pidana, mengharuskan penyelesaian perkara secepatnya dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sejalan dengan itu, Pasal 25 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juga mengharuskan percepatan penyelesaian perkara korupsi. Melihat pada praktiknya di lapangan Kejaksaan Negeri Bantul telah menangani 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi dalam rentan waktu Tahun 2020 sampai dengan 2023, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penanganan pada tahap penyidikan memakan waktu yang tidak sedikit atau relatif lama. Sehingga hal ini peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian mengenai peran kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Mengingat pemerintahan daerah di Indonesia belum sepenuhnya bebas dari korupsi sehingga Kejaksaan Negeri Bantul memiliki peran sentral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul. Oleh karena itu muncul pertanyaan: pertama, bagaimana peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, yang kedua yaitu faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*). Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris pendekatan ini berfokus pada fakta di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul serta peraturan hukum yang berlaku. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan dan menjabarkan seluruh data yang relevan dengan topik permasalahan, yaitu berkaitan dengan peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan.

Hasil dari penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Bantul dalam menjalankan peran sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul telah diupayakan secara maksimal berdasarkan peraturan yang ada. Pada Peraturan Jaksa Agung 039/A/Ja/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur waktu penyidikan dari penyidikan I sampai dengan penyidikan III yakni 4 (empat bulan). Namun, pada pelaksanaannya penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan belum efektif dan efisien karena memakan waktu yang tidak sedikit yakni 10 (sepuluh) bulan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni faktor penghambat, banyaknya saksi yang harus diperiksa, adanya pembatasan sosial saat pandemi Covid-19 pada saat

penyidikan, kesulitan menemukan bukti-bukti dan menunggu proses penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu ada juga faktor pendorong yakni, adanya kesadaran masyarakat yang mendorong penyelesaian perkara dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi.



ABSTRACT

The criminal act of corruption as an extraordinary crime has an extraordinary impact, both in the economic, social, political and cultural fields, so it requires effective and efficient handling. One of the ways in which criminal acts of corruption are handled is repressive efforts, namely investigations as part of law enforcement. Investigation, as a central part of criminal law enforcement, requires the resolution of cases as quickly as possible in order to achieve fast, simple and low-cost justice. In line with this, Article 25 of Law 31 of 1999 concerning criminal acts of corruption also requires the acceleration of resolution of corruption cases. Looking at the practice in the field, the Bantul District Prosecutor's Office has handled 2 (two) cases of criminal acts of corruption in the period from 2020 to 2023, starting from the inquiry, inquiry and prosecution stages. Handling at the investigation stage takes a lot of time or is relatively long. So, the researcher felt compelled to conduct research regarding the role of the prosecutor's office as an investigator in corruption cases. Considering that regional governments in Indonesia are not yet completely free from corruption, the Bantul District Prosecutor's Office has a central role in eradicating criminal acts of corruption in the Legal Area of Bantul Regency. Therefore the question arises: First, what is the role of the prosecutor's office in carrying out investigations of criminal acts of corruption in the Legal Area of Bantul Regency, secondly, what factors might influence the investigation of criminal acts of corruption in the Legal Area of Bantul Regency.

This research is a field study research. And the approach used in this research is juridical empirical. This approach focuses on facts in the field in accordance with the results of interviews and data obtained from the Special Crimes Section of the Bantul District Prosecutor's Office as well as applicable legal regulations. Then it was developed using a descriptive analytical method, namely collecting and describing all data relevant to the problem topic, namely relating to the role of the prosecutor's office in handling criminal acts of corruption at the investigation stage.

The results of this research are that the Bantul District Prosecutor's Office in carrying out its role as an investigator of criminal acts of corruption in the Legal Area of Bantul Regency has made maximum efforts based on existing regulations. Attorney General Regulation 039/A/Ja/2010 concerning Administrative and Technical Management for Handling Special Crime Cases regulates the investigation time from investigation I to investigation III, namely 4 (four months). However, in practice the investigation carried out by the prosecutor's office was not effective and efficient because it took quite a long time, namely 10 (ten) months. This is due to several influencing factors, namely inhibiting factors, the large number of witnesses who must be examined, the existence of social restrictions during the Covid-19 pandemic during the investigation, difficulty in finding

evidence and waiting for the process of calculating state losses by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). Apart from that, there is also a driving factor, namely, the existence of public awareness which encourages the resolution of cases and the eradication of criminal acts of corruption in the Legal Area of Bantul Regency.

Keywords: Role of the Prosecutor's Office, Investigation, Corruption Crimes.



MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan)
Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.
Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan”

(QS. Al-‘Ankabut:69)

“Hidup Yang Tidak Dipertaruhkan, Tidak Akan Pernah Dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Untuk diri saya sendiri,

Untuk Kedua Orang tua,

dan Untuk orang-orang yang selalu memberi dukungan penuh kepada saya atas terselesaikannya skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ أَنْ مُحَمَّدٌ رَسُولٌ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Kejaksaan Negeri Bantul)” dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang gelap menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu, dengan senang hati saya akan selalu menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi penulis khususnya dan kepada setiap pembaca. *Aamiin ya Rabbal ‘Alamin*

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan, saran dan motivasi serta bantuan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungannya.
5. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan dan masukan dengan penuh kesabaran untuk penulis menyelesaikan skripsi ini .
6. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Program Studi Ilmu Hukum yang telah menjadi bagian dari penelitian dan tempat penulis meraih pendidikan.
7. Segenap dosen, staff tata usaha, dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan selama kegiatan penelitian.
9. Kejaksaan Negeri Bantul yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak memberikan informasi yang sangat membantu.
10. Kedua Orang tua saya, Bapak Kasbani dan Ibu Supreh, serta kakak tercinta, Arif Bani Saputra, yang selalu menyemangati dan mendukung setiap langkahku belajar dan berjuang.
11. Ummi Mahmudatun Sholeha, S.IP., yang telah menyemangati dan memberi dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan setiap proses penulisan skripsi ini.
12. Grup Angkringan Es Teh Panas, sahabat-sahabat saya sejak SMK yang telah membersamai saya dan menjadi tempat berbagi suka duka.
13. Teman-teman Kontrakan Pak Gito yang menjadi tempat *sambat*, bercengkrama dan berdiskusi saya semasa kuliah.
14. Teman-teman KKN Kolaborasi Nusantara Dusun Planjan Tahun 2023 yang sudah seperti keluarga, dan juga terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa.
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 20 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan, kerjasama, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
16. Serta pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan yang turut


membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yogyakarta, 29 Mei 2024

Penyusun



Arfan Syahbani



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
1. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu	16
2. Teori peran	21
3. Teori Penegakan Hukum	23
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Lokasi Penelitian	28
3. Subjek dan Objek Penelitian	28
4. Sifat Penelitian	28
5. Bahan Hukum Penelitian	29
6. Pengumpulan Data	30
7. Analisis Data	30
G. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	33

A.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	33
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	33
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	34
3.	Pengertian Korupsi.....	37
4.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	39
5.	Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	40
B.	Tinjauan Umum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	44
1.	Pengertian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	44
2.	Pejabat Penyidik.....	46
3.	Proses penyidikan.....	47
4.	Waktu Penyidikan dalam KUHAP.....	49
5.	Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	51
C.	Tinjauan Umum Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	53
1.	Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.....	53
1.	Prosedur Penyidikan oleh Kejaksaan.....	59
D.	Tinjauan Umum Lembaga Penyidik Tindak Pidana Korupsi Lainnya.....	63
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi.....	63
2.	Kepolisian Republik Indonesia.....	67
3.	Perbedaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian.....	69
BAB III GAMBARAN UMUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL.....		73
A.	Gambaran Umum Kejaksaan.....	73
1.	Profil Kejaksaan Negeri Bantul.....	75
2.	Letak Geografis Kejaksaan Negeri Bantul.....	75
3.	Sejarah Kejaksaan Negeri Bantul.....	76
4.	Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bantul.....	77
5.	Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Bantul.....	79
6.	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bantul.....	80
B.	Tugas dan Fungsi Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul.....	82
1.	Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	83
2.	Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bantul.....	86

C. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bantul.....	89
BAB IV IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN NEGERI BANTUL SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI.....	92
A. Peran Kejaksaan Negeri Bantul Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.....	92
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bantul	115
BAB V PENUTUP.....	123
D. Kesimpulan.....	123
E. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	132



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian dan Penyelesaian Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bantul	81
Tabel 3 Perkara masuk penyelidikan 2020-2022	89
Tabel 4 Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	90
Tabel 5 Perkara Masuk Penyelidikan dan Penyidikan.....	95
Tabel 6 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Selesai Ditangani	
Kejaksaan Negeri Bantul	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), memiliki dampak yang luar biasa, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Korupsi menimbulkan *distorsi* (kekacauan) di dalam sektor publik, seperti merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum. Maka dari itu penanganan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa.

Secara yuridis, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang Tipikor). Berdasarkan dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi: kegiatan merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi: 2006), hlm. 15.

Penanganan tindak pidana korupsi, terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, sedangkan represif merupakan langkah menerapkan hukum kepada pelakunya (menghukum pelakunya). Upaya represif atau penegakan hukum disandarkan pada sistem peradilan pidana, sebagai prosedur yang dilakukan negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum. Proses tersebut dilakukan mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya di pengadilan.

Penegakan hukum pidana di Indonesia mengacu pada sistem peradilan pidana terpadu. Mardojono Reksodiputro menjelaskan, bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi bermaksud sebagai upaya mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.²

Kerangka hukum yang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi di dalam sistem peradilan pidana yaitu mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20

² M. Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 84.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi); Undang-undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Korupsi); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian); Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 16 Tahun 2021 (UU Kejaksaan); Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman); dan lain-lain.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran dan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.³ Dengan demikian penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP, meliputi penyidikan perkara pidana, penuntutan perkara pidana, dan peradilan perkara pidana, dan pelaksanaan putusan hakim.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Kejaksaan mempunyai fungsi ganda (*double function*), yaitu dapat bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Peran sebagai penyidik menjadi peran sentral, karena merupakan faktor penyelesaian perkara guna dapat dilakukan penyidikan. Secara yuridis, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

³ R. Sosilo, *Hukum Acara Pidana: prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum* (Bogor: Politeia, 1982), hlm. 19.

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.⁴

KUHAP sebagai acuan sistem peradilan pidana di Indonesia mengandung asas-asas antara lain: (1) asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, (2) peradilan dilakukan “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa, (3) asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), (4) asas hak ingkar, (5) asas pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum, (6) asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, (7) asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), (8) asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, (9) asas ganti rugi dan rehabilitasi, (10) asas pengawasan dan pengamatan, (11) asas bantuan hukum, (12) asas kepastian dan jangka waktu penahanan.⁵ Asas-asas dalam hukum acara pidana di atas merupakan ruh atau prinsip harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada setiap tingkat pemeriksaan peradilan pidana, tidak hanya menjadi wacana yang tidak direalisasikan.

Diantara 12 (dua belas) asas penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia tersebut, terdapat satu asas penting yang berkaitan langsung dengan proses penyelesaian perkara pidana, yaitu asas pertama, yang menghendaki bahwa “peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas jujur, dan tidak memihak secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2.

⁵ Syaiful Bakhri, *Sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 66–88.

Ketentuan mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal KUHAP yang mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa. Pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur mengenai 19 (sembilan belas) hak tersangka dan terdakwa, yang dijamin oleh KUHAP secara penuh tanpa dapat dikurangi sedikit pun. Hak-hak tersebut, antara lain hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya segera diajukan ke penuntut umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan⁶. Menurut Mardjono Reksodiputro dalam pengantar buku *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, cepat berarti agar pelaku maupun korban segera memperoleh keadilan dan kepastian hukum; sederhana agar para warga yang berhubungan dengan hukum dapat mudah memahaminya; dan biaya ringan bagi semua yang terlibat dalam peristiwa hukum ini, termasuk negara yang harus menjalankan seluruh prosedur peradilan pidana.⁷

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 25 Undang-undang Tipikor menyatakan: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara yang lain guna penyelesaian secepatnya”.⁸ Pasal tersebut

⁶ Raden Achmad Syarnubi, Bunyamin Alamsyah, and Amir Syarifuddin, “Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1 (2018). Hlm 59.

⁷ Febby Mutiara N, *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm. v.

⁸ Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 25.

menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi mengharuskan percepatan penyelesaian perkara untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi maka diperlukan penanganan yang efektif dan efisien. Hal ini untuk menghindarkan penanganan perkara yang berlarut-larut dan memakan waktu yang tidak sedikit sehingga menunda perkara untuk diadili atau disidangkan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa penyidikan merupakan peran sentral dalam penegakan hukum, sehingga lamanya proses penyidikan akan berakibat pada lamanya penyelesaian perkara sampai dengan putusan pengadilan. Pada praktiknya di lapangan, menurut observasi awal baik secara langsung dan tidak langsung pada Kejaksaan Negeri Bantul, dalam rentan waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 terdapat 2 (dua) perkara yang ditangani, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 14/Pid,Sus-TPK/2021/PN. Yyk (Perkara Korupsi Tanah Kas Desa)

Penanganan tindak pidana korupsi tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantul berawal pada November 2020 sampai dengan 24 November 2021 pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada 14

April 2022.⁹ Lamanya proses penanganan di Kejaksaan Negeri Bantul dari penyelidikan sampai dengan penuntutan yaitu selama 1 tahun.

- 2) Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Yk (Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dinas Disdikpora).¹⁰

Penanganan tindak pidana korupsi tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantul berawal pada 30 Juni 2022 dan pada Agustus 2022 dinaikan ke penyidikan, kemudian pada 5 Mei 2023 penetapan tersangka. Pada 7 Juni 2023 berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum (*inkracht*) tetap pada 23 Oktober 2023. Lamanya proses penanganan di Kejaksaan Negeri Bantul dari penyelidikan sampai dengan penuntutan yaitu selama 1 (satu tahun).

Dari uraian tersebut, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantul memakan waktu yang tidak sedikit dan relatif lama. Oleh sebab itu, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian mengenai peran kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi, mengharuskan percepatan penyelesaian perkara, dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat,

⁹ Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta. https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list_perkara/search diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB.

¹⁰ Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta. https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list_perkara/search diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB.

sederhana, dan biaya ringan sebagai apa yang dicita-citakan atau diharapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (*das sollen*), sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi (*das sein*).

Mengingat pemerintahan daerah di Indonesia belum sepenuhnya bebas dari korupsi sehingga kejaksaan memiliki peran yang sentral dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terutama di daerah. Oleh sebab itu peneliti merasa penting penelitian ini dilakukan, guna mengetahui peran Kejaksaan Negeri Bantul dalam melakukan penyidikan sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Bantul, apakah sudah berjalan dengan baik, apabila belum berjalan dengan baik faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Kejaksaan Negeri Bantul)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Bantul dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Bantul?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Bantul pada penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan dorongan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Bantul dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Penelitian mengenai peran kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai peran kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan bagi para penegak dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- b. dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa ilmu hukum sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian di masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian tentang peran kejaksaan dalam upaya tindak pidana korupsi yang sebelumnya pernah diteliti namun pokok substansinya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun. Beberapa hasil penelitian yang sejenis dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Edi Syahjuri Tarigan, Marlina, dan Taufik Siregar (2020) dengan judul Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kedudukan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi; pelaksanaan peran kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi; serta upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi. penelitian ini termasuk penelitian Yuridis-normatif dengan menganalisa terkait permasalahan yang ada dengan norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam

menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penatalaksana tugas yang diberikan kepadanya, salah satunya dalam penanganan perkara korupsi.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan saya tulis berkaitan dengan peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Bantul di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.

Jurnal yang ditulis oleh Baharudin Badaru pada tahun 2023, dengan judul "*The Effectiveness Of The Prosecutor's Authority As An Investigator Of Alleged Corruption Offenses*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyidikan dugaan korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan dugaan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, dengan cakupan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dugaan korupsi masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih adanya penyidikan yang belum tuntas. Hal ini disebabkan karena kendala dalam penyesuaian unsur delik tindak pidana yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum. Faktor yang paling berpengaruh dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi adalah struktur hukum yaitu penghitungan kerugian negara oleh auditor

¹¹ Edi Syahjuri Tarigan, Marlina Marlina, and Taufik Siregar, "Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi).", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2: 2 (2020), hlm. 156–69.

BPK/BPKP.¹² Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bantul di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faisal Riski, dkk pada tahun 2021 dengan judul “Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan mengkaji kendala yang dihadapi jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan upaya yang dapat mengatasinya. Secara metodologis, penelitian ini termasuk jenis penelitian kriminologis dimana dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab dan upaya jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi serta kendala-kendala yang dihadapi jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan upaya untuk mengatasinya. Menggunakan model analisis interaktif didapatkan hasil upaya jaksa dilakukan dalam penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, dilakukan melalui serangkaian proses berupa pemberitahuan dimulainya penyidikan, penyusunan rencana penyidikan, ekspose, hingga penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, jaksa penyidik menghadapi beberapa kendala yakni terkait manajemen waktu, koordinasi, dan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi.

¹² Baharuddin Badaru, "The Effectiveness Of The Prosecutor's Authority As An Investigator Of Alleged Corruption Offenses", *Awang Long Law Review*, Vol. 6: 1 (Januari 2023), hlm. 9–17.

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya tulis terletak metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini pada aspek penelitian kriminologis untuk mengetahui penyebab dan upaya jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri malang.¹³ Sedangkan penelitian yang akan ditulis berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bantul di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Tesis yang ditulis oleh Nasrizal pada tahun 2021, Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi” penelitian ini bertujuan mengetahui atau memahami cara pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi menurut KUHAP maupun Undang-undang Kejaksaan serta mengetahui hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris (sosiologis) dengan pengumpulan data primer langsung di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses penyidikan dimulai dengan pemanggilan saksi kemudian pemanggilan tersangka. Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri Kuantan Singingi tahap penyidikan yaitu dengan menggunakan teknik interogasi saksi pelapor

¹³ Muhammad Riski, Setiyono Setiyono, and Teguh Suratman, “Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)”, *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 2: 2 (2021), hlm. 119–34.

whistle blower dan menggali informasi dari pelaku itu sendiri maupun informasi dari pihak media maupun LSM. Pada kasus ini, dalam melakukan interogasi saksi, jaksa menggunakan teknik audit *investigative* baik oleh BPK maupun jasa akuntan publik sendiri yang didatangkan pihak kejaksaan. Hambatan dalam proses penyidikan adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana ataupun sumber daya manusia dan tersangka ataupun saksi yang berpindah tempat kerja ataupun adanya tersangka yang buron sehingga membuat kasus ini alot untuk diselesaikan.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bantul di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Jurnal yang ditulis oleh Doni Wahyu Wibisono dan R. Sugiharto pada tahun 2019 dengan judul “Peranan Jaksa Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari wawancara di Kejaksaan Negeri Kendal untuk mengetahui peranan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Kejaksaan Negeri

¹⁴ Nasrizal, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi,” *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, (2022), hlm. 1-124.

Kendal dalam melakukan penyidikan dan penuntutan Tipikor adalah melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI serta mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor untuk melimpahkan perkara Tipikor ke Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkaranya. Kendala dan solusi yang dialami Kejaksaan Negeri Kendal dalam penyidikan dan penuntutan adalah kurangnya personil jaksa penyidik, jabatan kasubsi di seksi Tipikor, jaksa penuntut umum dan anggaran untuk mendukung operasional penyidikan dan penuntutan solusinya negara menambah personil penyidik, jabatan di seksi Tipikor, penuntut umum dan dana operasional untuk mendukung penyidikan dan penuntutan agar tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bantul di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Jurnal yang ditulis oleh Yuliana Debora Kambu, (2023) yang berjudul “Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sorong. Metode penelitian yang

¹⁵ Doni Wahyu Wibisono dan R Sugiharto, “Peran Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, (Oktober 2019), hlm. 386-397.

digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran jaksa, Kejaksaan Negeri Sorong dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan melalui rangkaian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal-hal yang menghambat adalah kurangnya ketersediaan kantor kejaksaan negeri dana pembuktian secara konkret total jumlah kerugian negara oleh Lembaga non-Kejaksaan yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).¹⁶ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu terdapat pada tempat penelitian berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bantul di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan Pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.¹⁷ Apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling

¹⁶ Yuliana Debora Kambu dan Wahab Aznul Hidayat, ‘Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong’, *Journal of Law Justice (JLJ)*, Vol. 1: 1(Agustus 2023), Hlm. 18–27

¹⁷ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 1.

berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.¹⁸

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoreksi, dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.¹⁹

Secara pengertian, Mardjono Reksodipoetro memberikan pengertian mengenai sistem peradilan pidana, yaitu sistem peradilan pidana (*sistem justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat

¹⁸ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2012), hlm. 1.

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995), Hlm. Vii.

“diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.²⁰

Selanjutnya Remington dan Ohlin juga memaparkan, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mekanisme kerja dari lembaga penegak hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yaitu Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHAP) dan peraturan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP. Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik adalah terlaksananya prinsip-prinsip umum/asas-asas yang harus dilaksanakan dalam penerapan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dengan baik. Adapun asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainnya, yakni:²¹

- a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
- b. Asas peradilan dilakukan “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa,

²⁰ Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Hlm. 48.

²¹ Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Hlm. 32–33.

- c. Asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*),
- d. Asas hak ingkar,
- e. Asas pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum,
- f. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa,
- g. Asas persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*),
- h. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan,
- i. Asas ganti rugi dan rehabilitasi,
- j. Asas pengawasan dan pengamatan,
- k. Asas bantuan hukum,
- l. Asas kepastian dan jangka waktu penahanan.

Bersamaan dengan adanya prinsip tersebut, sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan memiliki tujuan menurut Mardjono Reksodiputro yaitu:²²

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana
- c. Menugaskan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik adalah terlaksananya prinsip-prinsip umum yang menjadi standar minimum dalam penerapan

²² Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 85.

sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik. Adapun standar minimum tersebut:²³

- a. *Equality before the law*, penerapan asas ini tidaklah serta merta semua orang sama didepan hukum berdasarkan undang-undang. Dalam artian bahwa tidak setiap undang-undang harus berlaku terhadap semua orang yang karena sifatnya, pencapaiannya, atau keadaannya memang berbeda satu sama lainnya. Selain itu apabila hal itu diperlukan sepanjang terdapat alasan yang sah menurut hukum (*reasonable*) dan tidak sewenang-wenang (*arbitrary*) maka pembedaan perlakuan ini tidak bertentangan dengan asas ini.
- b. *Due process of law*, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak tetapi tetap memerlukan pengawasan agar tidak sewenang-wenang karena pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law* tetapi menjadi titik sentral adalah perlindungan hak asasi manusia terhadap *arbitrary action of the government*.
- c. Sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar supaya menghindarkan dari praktik *undue procedure and delay* sebagaimana sesuai dengan *Internasional Covenant And Political Right* Pasal 9 butir 3 dan Pasal 14 butir c.

²³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29–30.

- d. Efektif dan efisien, bahwa proses peradilan dirancang untuk mencapai tujuan yaitu kebenaran dan keadilan serta bertumpu pada penggunaan sumber daya manusia yang profesional, berhasil, guna tepat sasaran
- e. Akuntabilitas, ketaatan pada hukum, prosedur yang jelas, adil, dan layak serta mekanisme kontrol yang efektif adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka akuntabilitas
- f. Transparansi, dalam artian bahwasanya publik harus bisa mengontrol dan mengoreksi jalannya peradilan.

2. Teori peran

Teori peran diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai peran. Oleh karenanya, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat karena telah ditentukan untuk oleh undang-undang, aturan, dsb, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁴

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 1983), hlm. 20.

memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²⁵

Peran dapat dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:²⁶

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: suatu pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 242.

²⁶ *Ibid.*

- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai kedudukan di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret di lapangan atau kehidupan sosial terjadi secara nyata.²⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau yang dikenal dengan *Law Enforcemnt* diidentikan dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁸ Pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.²⁹ Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum menjadi kenyataan. Proses inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

²⁷ *Ibid*, hlm. 243.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

²⁹ Dikutip dari oleh Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 55.

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Se jauh mana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara nyata citra hukum dalam masyarakat. Rangkaian asas dan kaidah yang lengkap, baik, dan sempurna tidak banyak berarti bagi masyarakat jika tidak diterapkan atau ditegakkan secara benar dan adil.³⁰

Selanjutnya Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas *legal substance*, *legal structure*, *legal culture*.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan pranata hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum (*legal substance*).

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas, dan norma serta putusan pengadilan yang

³⁰ *Ibid.* hlm. 57.

dijadikan pedoman oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Kesadaran dan kepatuhan hukum menjadi pilar dalam sistem hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap atau taat hukum. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif.

Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yang oleh Soerjono Soekanto dijabarkan sebagai berikut:³¹

- a. Faktor Hukum, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosialnya yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang penelitian hukum empiris, yaitu sebagai berikut:

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum dengan cara meneliti data primer (data lapangan).

Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan penelitian hukum empiris tetapi menjelaskan tentang pentingnya penelitian hukum empiris dengan menguraikan bahwa untuk mampu memahami hukum lalu lintas, tidak hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung yang terjadi di jalan raya.

Peter Mahmud Marzuki, juga menyampaikan penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian sosio legal)

yang diartikan sebagai penelitian *socio legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³²

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.³³

Dengan dilakukan penelitian langsung ke lapangan, akan didapat data yang konkrit. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapat gambaran lebih dalam terkait bagaimana peran penyidik kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Bantul dan hambatan dan dorongan yang dialami oleh penyidik kejaksaan Negeri Bantul dalam penanganan tindak pidana korupsi.

³² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 128.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantul yang beralamatkan di Jl. Ra. Kartini, Nogosari, Trirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714. Alasan memilih lokasi ini karena Kejaksaan Negeri Bantul dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022, menangani 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, orang, atau tempat di mana variabel penelitian yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Bantul.

Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan realitas yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah atau pokok permasalahan. Selanjutnya dari data kemudian diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data kemudian dianalisis berdasarkan realita dan membentuk sebuah kesimpulan.³⁴

³⁴ Moh Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana peran Kejaksaan Negeri Bantul pada penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Bantul dan hambatan serta dorongan penyidik Kejaksaan Bantul dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

5. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan penyidik Kejaksaan Negeri Bantul sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan, diperoleh melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, laporan, artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan, terdiri dari ensiklopedia seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet bahan non hukum yang cukup membantu dalam proses analisis terhadap pembahasan.

6. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi secara tatap muka guna memperoleh data yang dibutuhkan baik berbentuk lisan maupun lisan. Target informan dalam penelitian ini adalah Kasi Tindak Pidana Khusus dan Subseksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul.

b. Observasi

Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan pada objek penelitian. Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada observasi secara langsung, namun juga berbentuk observasi tidak langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari serta mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti, seperti berkas-berkas Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi.

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum

dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha untuk upaya untuk mengolahnya. Proses dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Teknik analisis data kualitatif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Kejaksaan Negeri Bantul)”, sistematika penulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum Kejaksaan Negeri Bantul sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

Bab *ketiga* membahas mengenai gambaran umum Kejaksaan Negeri Bantul sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yakni bagaimana peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kabupaten Bantul dan sub bab kedua yakni menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, serta masukan saran dan daftar pustaka yang memberikan daftar beberapa sumber referensi dalam penelitian dan penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Bantul, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan:

1. Peran Kejaksaan Negeri Bantul dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 ayat (1) huruf d, yaitu Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang salah satunya pada tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi pada Pasal 25 mengamanatkan penyidikan tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya sebagai perwujudan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kejaksaan dalam menjalankan peran sebagai penyidik tindak pidana korupsi mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/Ja/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagai standar operasional prosedur penanganan tindak pidana korupsi. Perja tersebut menentukan waktu penyidikan I sampai dengan Penyidikan III dengan total waktu 4

(empat) bulan. Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul secara maksimal sudah diupayakan, namun pada kenyataannya penyelesaian perkara pada tahap penyidikan belum efektif dan efisien karena memakan waktu yang tidak sedikit, yang disebabkan oleh beberapa hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan. Hal ini terbukti pada perkara Nomor 9/Pid.sus-TPK/2023/Pn. Yyk, pada tahap penyidikannya memakan waktu 10 (Sepuluh) Bulan, yang dikarenakan pemeriksaan saksi yang banyak, kesulitan dalam menemukan bukti-bukti, dan proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP yang memakan waktu lama.

2. Faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi di

Kejaksaan Negeri Bantul

Faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bantul, terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana korupsi disebabkan oleh sulitnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi karena jumlahnya banyak, adanya peraturan pembatasan sosial pada saat pandemi Covid-19 pada saat proses penyidikan sehingga ruang gerak penyidik jadi terbatas dan pemeriksaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) hari 1 (satu) pemeriksaan. alat elektronik yang belum memadai dan ruang pemeriksaan yang masih terbatas; kesulitan dalam menemukan bukti-bukti dan menunggu proses penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sementara itu, faktor yang menjadi pendorong penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bantul, bahwa masyarakat menunjukkan respon atau reaksi yang mengapresiasi dan mendorong penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri bantul dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kabupaten bantul. Dan adanya kesadaran masyarakat yang mengerti hukum untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum kabupaten bantul, yang dibuktikan berdasarkan laporan tindak pidana korupsi yang masuk sebanyak 12 (dua Belas) perkara dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 dan 2 diantaranya sampai pada tahap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

E. Saran

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memerlukan penanganan yang efektif dan efisien, maka hendaknya sebagai penegak hukum khususnya lembaga kejaksaan meningkatkan kinerjanya terutama pada tahap penyidikan

1. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan, khususnya pada jaksa tindak pidana khusus untuk perlunya peningkatan kapasitas jaksa sebagai penyidik, seperti dengan pelatihan penelusuran aset (*Asset Tracing*), pemeriksaan serta analisa hukum (*legal audit*), investigasi catatan keuangan (*Audit Forensic*), dan *Public relation*, karena penyidikan merupakan proses pengumpulan

data, barang bukti, dan alat bukti guna meningkatkan proses penyelesaian perkara korupsi yang efektif dan efisien

2. Aparat penegak hukum untuk meningkatkan kerjasama yang kuat dengan instansi yang berwenang dalam tindak pidana korupsi, terutama pada proses penghitungan kerugian negara oleh BPK/BPKP yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Seperti melakukan koordinasi yang baik dan pembaharuan peraturan teknis agar penyidikan tindak pidana korupsi bisa efektif dan efisien.
3. Perlunya meningkatkan dan memastikan ketersediaan anggaran/dana operasional dan fasilitas sarana/prasarana seperti teknologi yang digunakan jaksa penyidik sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi saat ini sehingga dapat meningkatkan efisiensi, baik dari komputer, printer, dan teknologi pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/Ja/10 /2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
- Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-017/A/A/2014 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung No.039/A/Ja/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

2. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
- Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022)
- Bakhri, Syaiful, *Sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, and Syarif Fadillah, *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Kencana, 2017)
- Ermansjah Djaja dan Tarmizi, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Febby Mutiara N, *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Hasril Hertanto, "*Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*", *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020)
- Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin dalam Proses penyidikan tindak pidana*. (Jakarta: Mabes Polri, 2001)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi: 2006)
- M. Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994)
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)
- Moh Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014)
- Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, *Analisa dan Evaluasi Hukum Acara PidanaL Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022)
- R. Sosilo, *Hukum Acara Pidana: prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum* (Bogor: Politeia, 1982.)
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2012)

- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 1983)
- Soerjono Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: suatu pengantar*, Ed. 4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- S.R, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafikasi, 2002)
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013)
- Yurizal, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Malang: MNC Publishing, 2017).

3. Tesis

- Nasrizal, *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (2022)

4. Jurnal

- Ahmad Muchlis, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10:2, (2017)
- Badaru, Baharuddin, 'THE EFFECTIVENESS OF THE PROSECUTOR'S AUTHORITY AS AN INVESTIGATOR OF ALLEGED CORRUPTION OFFENSES', *Awang Long Law Review*, Vol. 6:1 (Januari 2023)
- Doni Wahyu Wibisono dan R Sugiharto, "Peran Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, (Oktober 2019)
- Edi Syahjuri Tarigan, Marlina Marlina, and Taufik Siregar, "Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi).", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2: 2 (2020)

Muhammad Riski, Setiyono Setiyono, and Teguh Suratman, “Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)”, *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 2: 2 (2021)

Raden Achmad Syarnubi, Bunyamin Alamsyah, and Amir Syarifuddin, “Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1 (2018)

Yuliana Debora Kambu dan Wahab Aznul Hidayah, ‘Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong’, *Journal of Law Justice (JLJ)*, Vol. 1: 1(Agustus 2023)

5. Internet

Hanung Widyarmaka, ‘Kejari Bidik Dugaan Korupsi Kalurahan Srigading’, *Jawa Pos Radar Jogja* (Jogjakarta, 5 November 2020) <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/65745667/kejari-bidik-dugaan-korupsi-kalurahan-srigading> diakses pada 29 November 2023

Mau Tahu Biaya Penanganan Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-lt5733f0ea01aea/>

Pradito Rida Pertama, ‘Mantan Lurah Srigading Bantul Ditahan Terkait Penyalahgunaan Tanah Kas’, *Detik News* (Yogyakarta, 21 November 2021) <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5820842/mantan-lurah-srigading-bantul-ditahan-terkait-penyalahgunaan-tanah-kas>

Website Kejaksaan Negeri Bantul. <https://kejari-bantul.go.id/>

Webiste Kejaksaan Republik Indonesia. <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 17. 54 WIB

Webiste Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta. https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list_perkara/search

Yohanes Demo, <https://yogya.inews.id/berita/kejari-bantul-lakukan-penyidikan-dugaan-korupsi-pengadaan-barang-stadion-sultan-agung> (Yogyakarta, December 2023). Diakses pada 15 Mei 2024 pukul 18.00

6. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Sarwoto, SH., MH., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bantul, Pada 23 Februari 2024

Hasil Wawancara dengan Sekar Dianing PS., SH., MH., Jaksa Fungsional,
Pada 23 Februari 2024

Hasil Wawancara dengan Sodik Suksmana Hadi, SH., Kasubsi Penyidikan
Tindak Pidana Khusus, Pada 2 dan 24 Februari 2024

